

Mereka Harus Ditebas Habis

Amdal yang tak sesuai standar hingga manipulasi dokumen perizinan adalah beberapa modus favorit mafioso tambang.

Siang itu, Minggu (31/7). Pengurus lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Anti Korupsi Sulawesi (GAKS) mengundang wartawan di Jakarta, untuk membeberkan kasus mafia pertambangan, terutama yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Pendorong GAKS untuk "menggelar perkara" tersebut terkait pengiriman bijih nikel PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) hasil eksplorasi di atas lahan seluas 3.024 hektar di lintas wilayah kabupaten Buton dan Bombana, pada hari itu. Padahal, ada sejumlah ketentuan yang sudah dibatalkan oleh lembaga resmi yang risikonya kegiatan AHB tidak boleh berlanjut. Benar bahwa AHB telah mengantongi surat keputusan berupa SK Gubernur Sulawesi Tenggara, No.828 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan. Namun SK ini tumpang tindih dengan kontrak karya penambangan PT Inco Internasional Tbk (kini Vale Indonesia). Sebagaimana diketahui KK Inco belum kelar. Gubernur Nur Alam juga menerbitkan SK Gubernur No.815 Tahun 2009 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan, dan SK No.435 Tahun 2010 mengenai ijin operasi kepada PT AHB. Jelas, ini bertentangan dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Apalagi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Kendari sudah menguji ketiga SK Gubernur tersebut dan memutuskan membatalkannya.

"Dengan pembatalan itu, seharusnya segala kegiatan AHB berhenti. Namun, mereka justru bisa mengekspor nikel. Kalau tidak ada mafia tambang, itu tak mungkin terjadi," kata Awaluddin, Ketua GAKS, saat itu. Dia bahkan menuding Gubernur Nur Alam sebagai salah seorang mafianya. Masih di Sulawesi Tenggara, peristiwa penembakan warga yang berakhir dengan kematian pernah terjadi di Bombana beberapa waktu silam. Peristiwa tragis itu sebagai imbas dari warga yang memrotes praktik curang berupa pencaplokan tanah oleh perusahaan tambang emas PT Panca Logam. Dengan kekuatan senjata, rakyat kecil pun kehilangan nyawa. Berdalih sudah mengantongi ijin, perusahaan ini menyingkirkan warga yang merasa memiliki hak ulayat. Sebelumnya, warga bisa leluasa mencari bijih-bijih emas di lahan-lahan mereka. Warga pun dituding sebagai penambang liar, bahkan beberapa di antaranya sempat merasakan dinginnya Lembaga Pemasyarakatan Bau-bau. Ironisnya lagi, warga transmigrasi di Satuan Permukiman 1, 2, dan 3 Bubangka dan Tembe, tak bisa mengolah sawah selama setahun akibat perusahaan itu menanggul sungai-sungai yang harusnya mengaliri sawah mereka.

Perusahaan ini juga memanfaatkan oknum aparat kepolisian setempat untuk mengintervensi warga. Sejumlah oknum polisi bersama petugas keamanan perusahaan itu, sering tampak terlibat dalam proses penggusuran tanah warga yang tergabung dalam kelompok Pemangku Adat Moronene pemegang hak ulayat di kawasan itu. Praktik mafia tambang tidak hanya terjadi di Sulawesi Tenggara saja. Di sejumlah daerah yang memiliki potensi kekayaan alam, berpotensi pula sebagai ladang subur praktik mafia tambang. Bahkan potensi itu sudah teraktualisasikan menjadi praktik kotor. Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana pernah mengatakan bahwa praktik mafia tambang tidak hanya terjadi di satu sektor pertambangan, tetapi bersindikasi dengan mafia tanah, mafia hutan dan mafia peradilan. Mafia tanah erat kaitannya dengan peralihan hak atas tanah, pemberian izin lokasi, hingga pemberian kuasa pertambangan yang tidak sesuai aturan. Analisa mengenai dampak lingkungan yang tak sesuai standar, kuasa pertambangan yang tumpang tindih, hingga manipulasi dokumen perizinan adalah beberapa modus favorit kalangan mafioso tambang. Mafia hutan juga tak kalah merusaknya, dengan melakukan penambangan di zona-zona terlarang, taman nasional, cagar alam, hutan lindung; semuanya menyebabkan kerugian tak terkira, utamanya bencana ekologis yang harus ditanggung masyarakat setempat yang tak berdosa. Ironisnya, praktik ini didukung oleh peraturan dan keputusan yang dikeluarkan otoritas berwenang, sehingga seolah-olah sah secara hukum. Padahal, faktanya menabrak peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan menabrak regulasi, kayu gelondongan ditebang, batu bara dan mineral ditambang, yang berakibat bencana tahunan.

Di sisi hilir, mafia peradilan menjadi momok yang harus disuapi mafia tambang agar praktiknya dapat terus melenggang bebas, lepas dari jeratan hukum dengan membeli kewenangan aparat penegak hukum. Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP), pelemahan dakwaan, peringanan tuntutan, rekayasa alat bukti, putusan ringan dan bebas, eksekusi bermasalah adalah modus-modus operandi praktik mafia tambang lanjutan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah menandatangani Perpres tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Dengan instrumen ini diharapkan seluruh usaha eksploitasi dan penjualan hasil industri migas dan pertambangan bisa lebih transparan, sehingga kebocoran penerimaan negara dari royalti dan pajak dapat diminimalisasi. Tinggal akting di lapangan seperti apa. Aksi Satgas Mafia Hukum yang berjanji untuk turun langsung ke daerah karena memang *locus delicti* mafia tambang bertebaran di berbagai penjuru tanah air, pun ditunggu. Di lain sisi, Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo menegaskan bahwa penegakan hukum terutama UU No.4 Tahun 2009 akan konsisten dilakukan. "Ada pasal dalam undang-undang itu yang memungkinkan kepala daerah bisa dikenai sanksi hukum pidana bila seenaknya mengeluarkan ijin pertambangan. Sanksinya jelas dan tegas," katanya.